

**MEDIA Aspirasi PEMALANG**  
 diterbitkan dengan  
 Keputusan Bupati Pemalang  
 Nomor : 188.4/92/2017  
 tanggal 23 - 01-2017

Sajian ..... 2  
 Editorial ..... 3  
 Aspirasi ..... 4  
 Fokus ..... 5  
 Kamera..... 20  
 Sidang ..... 22  
 I'tikaf..... 24  
 Liputan Khusus ..... 25  
 Kilas..... 29  
 Bintang ..... 36  
 Kotak Silang ..... 38  
 Intermezo ..... 39

Halaman : 5 - 19 **FOKUS**

Tanggung Jawab sosial perusahaan sendiri, berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana argumentasi suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.



★★ **BINTANG**  
 Halaman : 36 - 37

Nur yakin Pemalang kedepan masih bisa maju, mandiri dan sejahtera bila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Karena menurutnya pembangunan di Pemalang saat ini masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur sudah mulai ditingkatkan karena sudah sampai ke desa-desa, jalan sudah bagus tinggal perlu pengawasan saja. Untuk menjawab harapan masyarakat yang sudah mendukungnya, Nur memberikan harapan ada usaha maksimal untuk menjadikan Pemalang yang adil dan makmur.



Pelindung : Ketua DPRD, KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si; Wakil Ketua DPRD, HM. Rois Faisal, MS, S.Pd, MSi; Syarkawi; H. Mukhtarudin : Penasehat : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang : Istianto, SH, M.Si ; Penanggungjawab : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan : Edy Setyono, SH ; Pemimpin Umum : Kasubbag Humas dan Protokol : Listiyo Prasetyo; Redaktur : Kustanto, S.Sos, Tri Wahyu Listiyani, SH, Dewi Setiarini, A.Md; Sekretaris : Toinah, S.Sos; Bendahara ; Dumantono ; Lay out : Moh. Imron, SE ; Reporter : Irwanto, S.IP, Sri Risyanti, SE, Fahrudin, SE dan Sri Mendut Kusumawati ; Koordinator Sirkulasi : Umar Sarifudin, SE, Sirkulasi : Nurkholik, Supriyono.

Alamat Redaksi : DPRD KABUPATEN PEMALANG  
 Jl. Surohadikusumo No. 3 Telp. ( 0284) 321006 Pemalang 52312  
 Email : setwankab.pemalang@gmail.com.  
 Website : http://www.dprd-pemalangkab.go.id

Keterangan Cover

Depan :

Ketua Komisi C Ujianto MR, SH ketika Menyampaikan Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang TJSLP

Belakang :

Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti Audiensi dengan Masyarakat

**Mapilonia**

Oleh : Lintang Sekar

**TOUR NAIK UNTA**



Loni lagi melancong ke kebun binatang. Seperti layaknya yang lainnya, dia juga ikut tour naik unta. Tapi unta di kebun binatang tidak seperti unta di Arab, ketika Loni bilang, “*duduk*” dan unta langsung duduk. Namun lain kejadiannya. Unta di kebun binatang, walaupun Loni sudah bilang: “*Duduk, sit. sit, jongkok, duduk.*” Sang unta tetap berdiri, dan akibatnya Loni tidak bisa naik.  
 Pawang Unta (PU): “*Bilang Assalamualaikum, baru unta duduk.*”  
 Loni : “*Assalamualaikum*” langsung onta duduk, Loni naik, unta langsung berdiri lagi.

Loni : “*Jalan.. jalan..*” unta tetap diam. Dipukul pukul punggungnya, unta tetap tidak mau jalan.  
 PU : “*Bilang Bismillah*”  
 Loni : “*Bismillah*”  
 Unta jalan, Loni senang jalan naik unta dengan Pawang Unta berjalan di sampingnya. Tak lama kemudian Loni bertanya, “*Pawang. Bagaimana cara nyuruh untanya lari ya?*”  
 PU : “*Bilang aja Alhamdulillah*”  
 Loni : “*Alhamdulillah*”. Dan unta pun berlari.  
 Loni senang sekali. Saking senangnya Loni bilang lagi “*Alhamdulillah*”. Dan si unta berlari tambah kencang, dan si Pawang Unta makin ketinggalan.  
 Ketika Loni sudah jauh si Pawang Unta baru ingat, belum memberi tahu caranya onta berhenti. Dari jauh PU berteriak: “*Kalo mau berhenti bilang Innalillahi..*”  
 Karena sudah jauh Loni tidak mendengar. Dan si unta terus berlari dengan kencang. Sampai akhirnya di kejauhan Loni melihat di depan ada jurang yang sangat dalam. Loni ketakutan, dan mencoba menghentikan onta: “*Stop, stop, stoooop, stoooop, oop, oop..!!*”  
 Unta tetap berlari, jurang sudah terpampang di depan mata. “*Mati gue!*” kata Loni. Tahu dia akan jatuh kejurang dan mati.  
 Dalam kepanikannya dia berteriak: “*Innalillahi..!!*” sambil memejamkan mata pasrah. Unta mendadak berhenti. Dan ketika Loni membuka mata. Dia melihat persis di tepi jurang. Saking senangnya tidak jadi mati, Loni berteriak: “*Alhamdulillah!*”  
 Dan akhirnya.....@#\$\$%^&\*()\_+.....!!!!


### Pertanyaan

#### Mendatar :

1. Rembulan terang benderang
5. Atas nama
6. Minuman yang dihasilkan oleh lebah
8. Nasehat
9. Kaum
10. Bumi
13. Iringan dalam doa
15. Setelah satu
16. Menjalankan perintah
17. Suasana alam pegunungan

#### Menurun :

1. Laki-laki
2. Perangkap
3. Jalur sungai
4. Tidak rawan
5. Angkatan udara
7. Berlian
10. Nama lain Werkudoro
11. Mengirim sesuatu
12. Asia afrika
14. Tidak bernyawa



Jawaban KSMaP 42 :

#### Mendatar :

1. VISI 3. GARUDA 6. TUNASKELAPA 9. MAHIR  
10. KEMBEN 12. SH 14. NU 15. AUDIENSI 17. KM  
18. SETWAN

#### Menurun :

1. VITAMIN 2. ISA 3. GALAK 4. RAPIM 5. AMBON  
7. NUH 8. SIRSAK 11. EBI 13. HUMAS 16. NUSA

Pemenang KSMAP Edisi 42 tahun / XI/2017 :

1. Dewi Anggraeni  
Jl.Tanimbar VI No. 2 Bojongsata Pematang
2. Sofa Fuadi  
Desa Cibuyur Warungpring Pematang
3. Dwi Jaya  
Blok A3 No 24 Taman Sari Pematang

## KSMaP43



Bank Kepercayaan Anda

#### Ketentuan menebak :

1. Jawaban ditulis pada kartupos
2. Tempelkan kupon KS Map
3. Kirimkan jawaban ke redaksi MAP d.a .Jl. Surohadikusumo No. 3 DPRD Kabupaten Pematang paling lambat satu bulan setelah penerbitan
5. Pemenang akan diumumkan pada edisi MAP berikutnya
6. Disediakan hadiah menarik untuk 3 (tiga) orang pemenang

Peran serta perusahaan dalam memajukan masyarakat di sekitar perusahaan dewasa ini, bahkan dari dulu sudah mempunyai andil yang besar. Hal ini bisa dilihat ketika perusahaan mau berdiri telah memberikan kompensasi bagi warga sekitar perusahaan untuk menjadi karyawan atau pegawai dengan ketentuan dan persyaratan mudah, karena pengusaha berpikir cerdas, dimana perusahaan berdiri ditengah masyarakat, maka masyarakat sekitar lah yang pertama akan menjadi karyawan atau pegawai perusahaan. Ini tidak bisa dipungkiri, dengan melibatkan masyarakat di sekitar Perusahaan maka secara langsung atau tidak langsung karyawan tersebut akan ikut menjaga, memiliki dan berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Tapi saat ini, kepedulian Perusahaan tidak saja pada masyarakat sekitar saja, tetapi juga harus peduli dengan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam arti program atau kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan harus berkoordinasi dengan Pemerintah, agar program CSR yang akan dijalankan memang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekedar promosi produk dan *image building* semata, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Namun saat ini banyak kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan, tidak saja di daerah dimana perusahaan tersebut berada, tetapi sudah ke daerah-daerah yang membutuhkan program CSR dalam memperbaiki pola hidup masyarakat. Lebih-lebih sekarang ini banyak Kabupaten/ Kota berlomba-lomba membuat regulasi atau aturan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

Langkah membuat atau membentuk regulasi untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau CSR sudah

banyak dibuat oleh Kabupaten dan Kota, dimaksudkan agar kegiatan CSR tidak bersifat ilegal tapi benar-benar legal karena fokus membantu pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana.

Langkah daerah lain membuat Peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan CSR mendorong Komisi C DPRD Kabupaten Pematang memberanikan diri mengajukan Raperda Prakarsa Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan untuk memberi dasar atau fondasi hukum bagi program CSR yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Pembentukan Raperda prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan tidak semata-mata untuk menghambat mereka berinventasi, tetapi justru memberikan mereka perlindungan hukum, agar program CSR yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Melihat pentingnya keberadaan Raperda Prakarsa DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, maka Redaksi Media Aspirasi Pematang Edisi ke IV atau 43 Tahun XI / 2017 yang mengangkat Fokus mengenai "LEGALITAS PERAN CSR DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT PEMALANG". Dalam fokus Redaksi akan memaparkan mengenai proses pembentukan Raperda Usul Prakarsa, pembahasan oleh intern DPRD dan pembahasan dengan eksekutif sampai Raperda tersebut mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Redaksi -

Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan visi dan misi majalah, untuk rubrik Aspirasi, Curahpikir, l'tikaf, Rileks dan Intermezo. Naskah bisa ditulis tangan atau diketik 2 spasi maksimal 3 halaman, lebih baik bila disertakan foto pendukung, dan belum pernah dimuat di media lain. Redaksi berhak menolak naskah atau menyunting naskah tanpa mengubah isi. Diperbolehkan mengutip isi majalah ini untuk kepentingan penyebarluasan informasi. Naskah yang diterima menjadi milik Redaksi.



## Pembatas Jalan Mengganggu Lalulintas

Assalamu alaikum Wr. Wb  
Bapak/ibu Anggota Dewan Yth,

Saya melihat beberapa aspek pembangunan terkait tata kota yang kurang tepat, seperti misalnya pembangunan pembatas jalan yang menurut kami justru hanya mengganggu lalulintas, mengingat jalan menjadi sempit. Seperti di daerah Paduraksa dan Sewaka contohnya, taman pembatas jalan menurut kami hanya mengganggu dan menyebabkan kemacetan lalulintas. Menurut saya sebaiknya dipikirkan kembali pembangunan pembatas jalan tersebut. Saran kami yang perlu dibenahi adalah pembangunan sarana trotoar agar jalan menjadi terlihat lebih rapi dan bersih. Sekian dan terimakasih.

Muhidin  
Jln. Sindoro RT 01/RW 19 Mulyoharjo  
Pemalang

## Jalan Desa Sokawangi Rusak Parah

Assalamu alaikum Wr. Wb

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, saya ingin menyampaikan keluhan warga Desa Pener, Gondang, Sokawangi dan sekitarnya khususnya anak sekolah yang melintas di jalan Desa Sokawangi ke arah timur menuju jalur alternatif Pekalongan yang mengalami kerusakan jalan yang parah. Jika musim hujan seperti saat ini keadaan jalan berlubang tergenang air hujan sehingga warga yang melintas perlu hati hati karena banyak jalan berlubang tergenang air seperti kolam ikan. Kami mohon secepatnya Pemerintah turun tangan untuk mengatasi keluhan warga dan para pelajar di Desa Sokawangi Kecamatan Taman dan sekitarnya. Sekian dan terimakasih.

TTD  
Warga Desa Sokawangi

## Kapan Pasar Ayam dan Unggas Dipindah?

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada Anggota Dewan Yth,  
Kami pedagang pasar kios Blok eks PPS Pasar Pagi Pemalang mau menanyakan kapan pasar ayam dan unggas dipindah? soalnya limbah tahi ayam baunya sangat tak sedap, apalagi aktifitas bongkar muat depan kios meninggalkan kotoran ayam. Trimakasih  
Tertanda Pedagang Pasar pagi

TTD  
Perwakilan Pedagang Pasar Pagi Pemalang

1981, dan SMA di Tebuireng Jombang lulus tahun 1984.

Selain sibuk sebagai Ketua DPAC PKB Kabupaten Pemalang dan Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Pemalang, Hj. Nur juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya Pengurus PKK Kabupaten Pemalang sejak tahun 2011, Pengurus PC Muslimat NU Pemalang, Pengurus GOW Kabupaten Pemalang, Pengurus KBIH Siti Hajjar, Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pengurus Fatayat sejak tahun 1990.

Berebekal pengalaman dari organisasi Nurhidayati memberanikan diri pada pencalonan anggota legislatif pada Pemilu tahun 2014, dan berhasil mengantongi 1.800 suara di Dapil Pemalang satu, dan dilantik menjadi anggota DPRD pada tahun 2014, masuk dalam Komisi C yang membidangi masalah Ekonomi dan Keuangan. Jabatan lainnya adalah bendahara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan anggota Bapemperda.

Pada tahun 1984, Hj. Nur menikah dengan Bapak Abdullah Masduqi yang saat itu menjabat sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (sekarang purna tugas). Meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan Hj. Nur masih menyempatkan membuka usaha catering yang diberi nama Hidayah Catering dirumahnya Jl. Cimanuk Pemalang.

Dalam kesehariannya Hj. Nur dan suami senantiasa menerapkan kedisiplinan dalam membimbing ketiga putra putrinya hingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Putri pertama adalah dr. Nurul Aini, SPM telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008 bahkan berhasil

**Filsafat hidupnya diambil dari motto pencipta mobil FORD, sebaik-baik sesuatu hal pasti masih bisa diperbaiki lagi. Nur yakin Pemalang kedepan masih bisa maju, mandiri dan sejahtera bila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.**



mendapatkan bea siswa melanjutkan Kedokteran Spesialis Mata di Universitas Brawijaya Malang. Sang dokter pun saat ini telah bertugas di Kalimantan Timur. Putra kedua adalah Ir. Ahmad Habibi saat ini sudah bekerja di PT. HM. Sampoerna Jakarta dan telah dikarunai dua orang anak. Putri ketiga adalah Nur Faoziyah saat ini tinggal menyelesaikan skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Sultan Agung Semarang.

Filsafat hidupnya diambil dari motto pencipta mobil FORD, sebaik-baik sesuatu hal pasti masih bisa diperbaiki lagi. Nur yakin Pemalang kedepan masih bisa maju, mandiri dan sejahtera bila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Karena menurutnya pembangunan di Pemalang saat ini masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur sudah mulai ditingkatkan karena sudah sampai ke desa-desa, jalan sudah bagus tinggal perlu pengawasan saja.

Untuk menjawab harapan masyarakat yang sudah mendukungnya, Nur memberikan harapan ada usaha maksimal untuk menjadikan Pemalang yang adil dan makmur. Nur yakin dengan kerja yang tekun dan ulet tidak mengenal putus asa, dirinya dapat memperjuangkan masyarakat untuk lebih maju kedepannya hingga menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. (MAP-IV)



Hj. Nurhidayati  
Anggota Komisi C Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

**Aktif di Pengajian Upaya Menyapa Masyarakat**

**“Dengan Menyapa Masyarakat Kita Tahu Keinginan Mereka”**

Nur yakin Pemalang kedepan masih bisa maju, mandiri dan sejahtera bila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Karena menurutnya pembangunan di Pemalang saat ini masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur sudah mulai ditingkatkan karena sudah sampai ke desa-desa, jalan sudah bagus tinggal perlu pengawasan saja. Untuk menjawab harapan masyarakat yang sudah mendukungnya, Nur memberikan harapan ada usaha maksimal untuk menjadikan Pemalang yang adil dan makmur. Nur yakin dengan kerja yang tekun dan ulet tidak mengenal putus asa, dirinya dapat memperjuangkan masyarakat untuk lebih maju kedepannya hingga menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera.



**B**agi wanita yang akrab disapa Bu Nur ini, keaktifannya dalam berbagai organisasi membuat hari-harinya menjadi sangat bermanfaat. Bagaimana tidak, wanita kelahiran Brebes ini dalam kesehariannya disibukan dengan banyak kegiatan berbagai organisasi yang diawali sejak tahun 1990. Meskipun saat ini menduduki jabatan sebagai Anggota komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Hj. Nur masih setia aktif dalam berbagai organisasi di Kabupaten Pemalang.

Hj. Nurhidayati terlahir dari pasangan ayah Bp. H. Ahmad Zabidi (Alm) dan Ibu Hj. Chodijah di Brebes pada tanggal 24 Juli 1964, lahir sebagai anak kedua dari delapan bersaudara (4 laki-laki dan 4 perempuan) dilingkungan yang agamis. Masa kecil banyak dilalui di Kabupaten Brebes, hingga akhirnya hijrah di Pemalang bersama orangtuanya pada tahun 1986 sampai sekarang.

Mengawali pendidikan di SD Linggapura Brebes lulus tahun 1977, SMP Tebuireng Jombang lulus tahun

**Membangun Kepastian Hukum Bagi Penerapan TJSLP di Masyarakat**

Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri, berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana argumentasi suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Secara normatif ungkap Ujianto, kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif

**P**aradigma baru peran perusahaan, selain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah, Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan sisi sosial, budaya dan perkembangan pembangunan masyarakat disekitar perusahaan atau daerah perusahaan berada. Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan Perusahaan ini harus disinkronkan dengan kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota, agar program yang digagas melalui TJSLP atau CSR ini sesuai dengan visi dan misi Pembangunan daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dan arah dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan perlu dibentuk regulasi atau aturan hukum yang jelas untuk memperkuat keberadaan dari TJSLP atau CSR dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Menyikapi penting kepastian hukum dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengaggas untuk membentuk Raperda Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.



Untuk mengimplementasikan niat Komisi C tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna Intern dengan agenda Penyampaian, pandangan fraksi, Jawaban Inisiator dan persetujuan Raperda usul Prakarsa menjadi Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang Tahap III Tahun 2017.

Ketika membuka Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si mengatakan Kegiatan Rapat Paripurna Intern ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Selain itu, Rapat ini juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa : Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah; Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usai dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Komisi C sebagai inisiator Raperda Prakarsa melalui ketuanya Ujianto MR, SH di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memaparkan pentingnya pembentukan Raperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Dalam pemaparannya di dalam Rapat Paripurna DPRD, Ketua Komisi C Ujianto MR, SH mengatakan pembangunan daerah sebagai wujud dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah semata, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tidak mampu mencukupi semua kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, peran masyarakat dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam mewujudkan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, jelas Ujianto MR, SH mengungkapkan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, perusahaan tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para shareholders seperti bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham atau tanggung

jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Menurut Ujianto, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu Tanggung Jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan sendiri, berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana argumentasi suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Secara normatif ungkap Ujianto, kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Untuk itu Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, jelas Ujianto MR, pihaknya berinisiatif untuk mengusulkan raperda prakarsa tentang tanggung jawab sosial Perusahaan, dikandung maksud agar penyelenggaraan tanggung jawab sosial Perusahaan dapat terlaksana dengan baik, mengingat perusahaan yang melakukan CSR masih sangat sedikit dan pemahaman mengenai CSR pun masih belum merata, terutama perusahaan yang ada di daerah serta adanya sinkronisasi atas pembangunan di wilayah Kabupaten Pemalang dalam kerangka menuju kesejahteraan masyarakat.

( Tim.MAP )

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017 maka ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi. Hal ini berdasarkan penghitungan besaran Kemampuan Keuangan Daerah adalah Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai ASN yaitu dihasilkan angka sebesar Rp. 627.496.096.769,00 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Dalam menentukan besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan melaksanakan survey mandiri. Menurut Wakil Bupati, Hasil dari survey mandiri ini dituangkan dalam Nota Dinas Nomor 800/605/BPKAD pada tanggal 25 Agustus 2017 perihal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Tunjangan tersebut mulai dibayarkan pada bulan September 2017. Dengan telah diundangkannya PP Nomor 18 Tahun 2017 maka inventaris kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejak telah diterimanya hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD menurut PP Nomor 18 Tahun 2017.

Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang melakukan studi banding ke Kabupaten Kuningan, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Cirebon dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Yuningsih MM, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Pada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Yuningsih, MM menjelaskan dalam penyusunan kebijakan Kabupaten Cirebon pada tahun 2018, rencana target ekonomi makro daerah digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 yaitu meliputi : Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan akan tetap mengendalikan sektor-sektor unggulan yaitu pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran.

Sedangkan Prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan prioritas tahun 2018, menurut Wakil Ketua DPRD terdiri dari : Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesolehan sosial masyarakat; Meningkatkan keterjangkauan, kualitas

**Adapun PPAS Kabupaten Cirebon untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 3.183.242.665.512,00 untuk membiayai 212 Program yang dilaksanakan oleh 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan Pemerintah Daerah**

dan partisipasi pendidikan; Meningkatkan jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah; Meningkatkan ketahanan pangan; Meningkatkan pengendalian kependudukan; Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin; Percepatan reformasi birokrasi; Peningkatan investasi; Meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan energi; Meningkatkan kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni, budaya dan pariwisata.

Adapun PPAS Kabupaten Cirebon untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 3.183.242.665.512,00 untuk membiayai 212 Program yang dilaksanakan oleh 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp. 2.189.861.042.938,50 untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Target pendapatan daerah APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.170.737.051.734,00. Target pendapatan tersebut terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 502.314.942.983,00. Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.036.732.107.020,00 dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 1.631.690.001.731,00 ( Tim.MAP )

## Mendalami Pembahasan KUAPPAS 2018 Badan Anggaran Studi Banding ke Pemkab Kuningan dan DPRD Cirebon

**P**eningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembahasan KUAPPAS harus dimiliki oleh Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD. Hal ini penting untuk mensikapi perubahan dan perkembangan terbaru peraturan perundang-undangan dalam penyusunan KUAPPAS APBD Tahun 2018 seiring dengan perkembangan dan pola penyusunan KUAPPAS APBD Tahun 2018 yang selalu berubah sesuai dengan kondisi perekonomian dan moneter di tanah air serta perkembangan moneter dunia.

Agar cepat dan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang ada, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan studi banding untuk belajar mengenai pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS APBD Tahun 2018 ke Pemerintah Kabupaten Kuningan dan DPRD Kabupaten Cirebon selama dua hari.

Kegiatan studi banding yang diikuti pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang, bertujuan untuk mendapatkan Informasi yang akurat terkait pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018. Kedatangan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang di Pemerintah Kabupaten Kuningan diterima oleh Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada, ST di ruang wakil Bupati Kuningan.

Pada Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada, ST mengatakan Pembahasan KUA PPAS Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati pada tanggal 14 Agustus 2017. Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kuningan sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 61,43%. Belanja Langsung sebesar 38,56%. Sedangkan total APBD sebesar Rp. 2.670.251. 810. 774,60 terdiri atas : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.640.410.437.332,60. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.029.841.373.442,00. Sedangkan rincian Belanja Langsung adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp. 101.124.571.827,93. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 582.140.024.205,14. Belanja Modal sebesar Rp. 346.576.777.408,94.

Besarnya perkiraan Pendapatan



Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan yang ditargetkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 276.976.173.071,00 atau sebesar 12%. Selain itu, Dengan telah diundangkannya PP Nomor 18 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka di Kabupaten Kuningan telah ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. Perda ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2017.

Sebagai penjabaran dari Perda tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan reses serta Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017. Perbup ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 September 2017.

## Fraksi-Fraksi DPRD Dukung Raperda TJSLP untuk Pembangunan Daerah

Tanggung jawab sosial ini secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut juga harus diperhitungkan dan dianggarkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan adanya penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diharapkan terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengatur penyelenggaraan tanggung jawab sosial Perusahaan

**S**etelah berbagai pemikiran, pendekatan dan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan Pra Raperda Usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di sampaikan dalam Rapat Paripurna Intern Pra Raperda. Usulan pembentukan Pra Raperda usul Prakarsa ini digagas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, selanjutnya dikritisi Enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang dalam Paripurna Pandangan Umum.

Ke enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang

mendukung dan menyetujui agar Pra Raperda Usul Prakarsa ini menjadi Raperda untuk dimasukkan dalam Pembahasan Raperda Tahap III tahun 2017. Adapun enam fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, yaitu Fraksi PDIP melalui juru bicara Bagong Yoyok S, SH mengatakan setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Tanggung



jawab sosial ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri, dalam rangka terjalin hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan tanggung jawab sosial ini secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban Tanggung Jawab sosial dan lingkungan tersebut juga harus diperhitungkan dan dianggarkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan adanya penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan diharapkan terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengatur penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten Pemalang sangat mendukung dan menyetujui Pra-Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang, tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk ditetapkan menjadi Raperda, dan untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu Fraksi GIA melalui juru bicaranya Ahmad Junaedi menegaskan Fraksi Gerakan Indonesia Amanat Mendukung dan Menyetujui Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahap III tahun 2017 agar dibahas lebih lanjut. Senada dengan Fraksi GIA, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Edi Susilo, SH mengungkapkan pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar menyetujui pembahasan Raperda tersebut, mengingat Raperda Prakarsa tersebut menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang cermat dan mendalam agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Khaerun juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pemalang atas inisiatifnya menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan guna mendapat persetujuan menjadi raperda inisiatif. Disamping memberikan penghargaan yang tinggi atas kinerja inisiator Raperda tentang TJSLP, Fraksi PKB juga mendukung raperda ini sebagai landasan yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengatur penyelenggaraan tanggung jawab sosial

perusahaan dalam mengatur penyelenggaraan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan atas pendirian suatu usaha yang dapat berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat serta ikut berperan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Sedangkan Fraksi PPP melalui juru bicaranya Fahmi Hakim, SH menegaskan Fraksi PPP mendukung serta menyetujui Raperda Inisiatif yang diajukan oleh Komisi C selanjutnya untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahap III tahun 2017 yang nanti akan dibahas dalam Pansus DPRD. Sejalan dengan lima fraksi yang telah memberikan dukungan terhadap raperda prakarsa, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Daliwan, S.Pd mengungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Pemalang yang dalam kesempatan Pembahasan Raperda Tahap III, diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan fraksi juga menanyakan tentang data dan kalkulasi dinas terkait, berkenaan potensi dana CSR di Kabupaten Pemalang?

Setelah enam fraksi menyampaikan pandangan umum, Paripurna dilanjutkan dengan jawaban inisiator atas pandangan enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang. Dalam jawaban terhadap pandangan enam fraksi, inisiator Raperda Prakarsa Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Ujianto MR yang merupakan Ketua Komisi C mengungkapkan pihaknya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Fraksi-Fraksi yang sudah menyampaikan dengan gaya bahasanya masing-masing, pada intinya mendukung dan menyetujui. Hal ini akan inisiator jadikan sebagai penguat moral agar mampu melaksanakan hasil Raperda ini menjadi peraturan daerah yang nantinya berguna bagi kemaslahatan masyarakat Pemalang.

Menyinggung Raperda CSR, Ujianto MR, SH menjelaskan sekarang ini banyak kerusakan di Kabupaten Pemalang, dengan ditetapkannya Peraturan ini daerah yang mengatur tentang RTRW sebagai pengganti peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang RTRW, sungguh sangat diperlukan sebagai salah satu piranti regulasi untuk mengatur bagaimana sebaiknya peran serta Pengusaha di Kabupaten Pemalang.

Usai Fraksi-Fraksi memberikan pandangan umumnya, kemudian inisiator komisi C sudah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, maka Pimpinan paripurna menawarkan kepada Forum Paripurna apakah Raperda Prakarsa komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Raperda Prakarsa DPRD, secara aklamasi semua peserta paripurna menyetujui agar Raperda Prakarsa komisi C menjadi Raperda Prakarsa DPRD. (Tim-MAP)

ibadah, ruang terbuka, bak sampah, TPS dan TPA, dan jamban keluarga.

Sedangkan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan di Kabupaten Demak, menurut Sekda Kabupaten Demak, terdiri 1. Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak : situasi dan kondisi kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Demak (data kuantitatif) sebagai berikut : Data kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Demak dihimpun dari PPA Polres Demak, RSUD dan PTT Demak. 2. Kebijakan Pemerintah ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan : a. Bekerjasama dengan PPA Polres Demak, RSUD, RSU Swasta dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak. b. Mengadakan sosialisasi atau pencegahan korban kekerasan bekerjasama dengan ponpes, organisasi pemuda, organisasi wanita dan PKK. c. Membuat Forum Group Diskusi (FGD) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Forum Group Diskusi (FGD) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setahun 2 kali pertemuan. d. Mengangkat part time dari unsur pengacara untuk pusat pelayanan terpadu (PPT) Harapan Baru Kabupaten Demak.

Adapun regulasi perlindungan korban kekerasan anak dan perempuan, menurut Sekda Kabupaten Demak Dr. Singgih Setyono, M.Kes dengan membentuk a. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. b. Perbub perlindungan anak ( masih dalam proses ). c. Perbub pencegahan perkawinan usia dini (masih dalam proses). d. Keputusan Bupati Demak Nomor 401 / 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Baru di Kabupaten Demak Tahun 2017 – 2022. Sesuai bertandang ke Pemerintah Kabupaten Demak, Wakil ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Pemalang, kemudian mengunjungi Pemerintah Kota Semarang dan diterima oleh Mulyati, SH Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik di Ruang Rapat Walikota Semarang. Pada Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Pemalang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kota Semarang Mulyati, SH menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota dalam implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang meliputi : Komitmen Kepala Daerah dan OPD terkait dalam



mewujudkan KLA di Kota Semarang. Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA; Pengumpulan Data Base; Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah); Pelaksanaan RAD; Pemantauan / evaluasi dan Pelaporan. Adapun regulasi yang telah diterbitkan terkait dengan KLA di Pemerintah Kota Semarang antara lain a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; b. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 411.43/0148/2016 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Semarang Periode Tahun 2016 – 2017; c. Surat Edaran Pemerintah Kota Semarang Nomor : 474/3155 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pembebasan Denda Administrasi Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Kelahiran dan Kematian; d. Perda Kota Semarang Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tana Rokok; e. Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab sosial perusahaan di Kota Semarang ; f. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Semarang; g. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Administrasi Kependudukan; h. Perda Keselamatan Ibu dan Anak Nomor 2 Tahun 2015; dan i. Perda Perlindungan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman di Ruang Kota Nomor 8 Tahun 2016.

Sedangkan Kelembagaan yang sudah dibentuk dalam mendukung terwujudnya KLA di Kota Semarang, menurut Mulyati yaitu dengan Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 124/ tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang.

(Tim-MAP)

## Sinau Pengelolaan Kota Layak Anak Komisi D Studi Banding ke Demak dan Semarang

**P**erindungan masyarakat terhadap bahaya bencana alam dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini menjadi program yang dikedepankan Pemerintah Kabupaten dan Kota diberbagai daerah di Indonesia. Perlindungan terhadap bahaya bencana alam terhadap masyarakat ini diperlukan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat dari perilaku alam yang tidak bisa diprediksi. Sedangkan perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya, karena setiap tahun perdagangan manusia dan kenyamanan anak dalam bermain diruang publik pun perlu ada perlindungan, sehingga perlu dibuat konsep yang jelas mengenai kota layak anak. Melihat pentingnya penanganan bencana dan kota layak anak, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan studi banding ke Pemkab Demak dan Pemkot Semarang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang yang memimpin rombongan Kunker Komisi D ke Pemkab Demak dan Pemkot Semarang mengatakan Kunjungan Kerja Demak dan Semarang ini dimaksudkan dalam rangka untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari korban kekerasan serta strategi pemerintah dalam menanggulangi bencana daerah.

Kedatangan Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang di Kabupaten Demak diterima oleh Sekda Kabupaten Demak Dr. Singgih Setyono, M.Kes yang didampingi dinas terkait. Pada wakil ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Sekda Kabupaten Demak Dr. Singgih Setyono, M.Kes mengatakan Kebijakan Pemerintah Demak terhadap penanggulangan

bencana daerah di Kabupaten Demak meliputi : 1. Intervensi pemerintah terhadap wilayah kumuh masih kurang karena masih terkendala dengan dana. 2. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap permukiman kumuh di daerah dalam mengurangi resiko bencana dengan cara membangun sarana dan prasarana dilingkungan pemukiman kumuh dengan cara integrasi sesuai dengan kewenangannya antara lain : a. Betonisasi jalan dimulai dari desa sampai dengan Kabupaten.b. Bersih – bersih sungai sudah dilaksanakan namun peran serta masyarakat masih rendah / kurang. c. Mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun kesadaran masyarakat masih rendah.d. Pembangunan saluran sudah mulai dilaksanakan. 3. Relokasi permukiman kumuh di daerah bisa dilaksanakan Pemerintah, dengan menggunakan tanah milik Desa maupun tanah milik Pemerintah. 4. Upaya Pemerintah agar wilayah kumuh didaerah perbukitan terhindar dari bencana saat terjadi bencana, dengan cara menanam pohon, pembuatan biopori, sumur resapan, dan melarang penebangan pohon di perbukitan. 5. Sarpras yang harus terpenuhi di wilayah permukiman kumuh yang ada di daerah antara lain : jalan, saluran, fasilitas



## Legalitas Peran CSR dalam Membangun Masyarakat Pemalang

**U**sai melalui proses usulan Raperda Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dari Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang disetujui menjadi Raperda Usul Prakarsa DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD intern, maka untuk bisa dibahas dengan Esekutif Raperda Usul Prakarsa tersut dimasukan dalam propemperda Tahap III Tahun 2017.

Sesuai agenda kerja DPRD dalam pembahasan Propemperda Tahap III tahun 2017, Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dimasukan dalam agenda untuk dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Untuk membahas Raperda usul Prakarsa DPRD, maka pada tanggal 6 Oktober 2017, DPRD Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Penyampaian Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang.

Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco H, SE, MM, M.Si yang dihadiri Wakil Ketua , Anggota

DPRD, Bupati dan jajaran eksekutif Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ketika membuka Rapat Paripurna DPRD, Ketua DPRD KRT. HM. Agus Sukoco H, SE,MM, M.Si mengatakan Paripurna di selenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 106, 107 dan Pasal 110, antara lain menegaskan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah; Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda kemudian Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, telah melalui proses pembahasan di tingkat internal DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD, maupun Peraturan DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pemalang. Selain itu, jelas Agus Sukoco, Rapat ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 154 ayat (1) disebutkan bahwa, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Setelah dibuka oleh Ketua DPRD, Rapat Paripurna DPRD dilanjutkan dengan penyampaian Raperda usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan oleh ketua Komisi C Ujianto MR yang merupakan inisiator Raperda TJSJP. Dalam penyampaiannya Ujianto MR, SH menjelaskan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, perusahaan tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para stakeholders seperti bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan

atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Selain itu, ungkap Ujianto, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 disebutkan: (1)

**Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak, baik positif maupun negatif.**



Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Oleh karena itu Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang berinisiatif untuk mengusulkan raperda prakarsa tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dikandung maksud agar penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik, mengingat perusahaan yang melakukan CSR masih sangat sedikit dan pemahaman mengenai CSR pun masih belum merata, terutama perusahaan yang ada di daerah serta adanya sinkronisasi atas pembangunan di wilayah Kabupaten Pemalang dalam kerangka menuju kesejahteraan masyarakat.

( Tim-MAP )

dengan wilayah Kabupaten Semarang, adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Utara: Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejaten, Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung. Timur: Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan dan Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegalwatan, Desa Nyamat. Selatan: Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak dan Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren. Barat: Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan dan Kecamatan Getasan: Desa Polobogo. Selain itu jelas Sekdin, pada awalnya Kotamadya Salatiga hanya terdiri dari satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Salatiga. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah, Kota Salatiga mendapatkan beberapa tambahan daerah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Hingga sekarang, secara administratif Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Selain berkunjung ke DPUPR Kota Salatiga, Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang juga mendatangi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk belajar mengenai peta potensi energi sumber daya mineral yang diterima oleh Hasan Basri di Gedung ESDM Lantai 2 Semarang. Pada Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Hasan Basri dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengatakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang energi dan sumber daya mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 yang terkait dengan pembangunan energi dan sumber daya mineral, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut Hasan Basri mengungkapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah telah memasuki usia yang genap 9 (sembilan) tahun sejak terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada bulan Juni 2008 yang sebelumnya bernama Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Jawa Tengah. Dewasa ini fungsi dan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM, menurut Hasan Basri mendasarkan pada Perda Provinsi tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; Pergub Jateng No. 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah,



mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah membawahi : Sekretariat; Bidang Geologi dan Air Tanah; Bidang Mineral dan Batubara; Bidang Ketenagalistrikan; Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT); BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria; BP3ESDM Wilayah Serayu Utara; BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan; BP3ESDM Wilayah Solo; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

( Tim-MAP )

pusat sehingga dapat menambah kekurangan PNS yang dibutuhkan.

Usai mengunjungi DPRD Kabupaten Magelang, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang juga mengadakan kunjungan ke DPRD Kabupaten Temanggung. Saat di DPRD Kabupaten Temanggung, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Ketua Komisi A Drs. Muhsayid dan anggota komisi A DPRD Kabupaten Temanggung yang didampingi oleh Dinas terkait. Pada komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Temanggung juga menjelaskan mengenai dampak moratorium PNS terhadap dunia Pendidikan di Temanggung, dimana tenaga Pendidik yang berasal dari PNS mengalami kekurangan terutama pada SD dan TK sehingga pihak Dinas Pendidikan menggunakan Tenaga Honoror. Sedangkan terkait penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, menurut Kepala Dinas Dipermades Kabupaten Temanggung mengungkapkan penghasilan tetap yang diperoleh kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung dengan besar yaitu kepala

Desa Rp. 1.750.000. Sekretaris Desa Rp. 1.225.000 dan Perangkat Desa Rp. 875.000. Disamping itu tambahan tunjangan kesejahteraan yang ditentukan dengan kemampuan desa masing-masing sebagai berikut 1. Pembagian dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa dengan perhitungan secara berkeadilan berdasarkan ketentuan. 2. Pembagian secara merata untuk semua Desa sebagai alokasi dasar dana desa secara merata mendapat Rp. 720.442.000, untuk tahun 2017. 3. Pembagian secara profesional untuk semua desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dari sisa dana desa setelah diambil dari alokasi dasar dana desa. 4. Penghasilan tetap Pemerintah Desa bersumber dari ADD dan penerimaan yang sah terdiri dari honorarium pemegang kekuasaan pengelola/aset desa, honorarium pengurus aset desa dan honorarium lainnya dengan keputusan kepala desa. Selain itu penghasilan tersebut, pemerintah desa juga mendapatkan tambahan tunjangan yang berasal dari Tanah Bengkok.

(Tim-MAP)

## Gali Info Peta Potensi ESDM

### Komisi B Kunjungi DPUPR Salatiga dan Dinas ESDM Provinsi Jateng

**Untuk membangun suatu wilayah yang sesuai dengan RTRW yang sudah ditentukan dalam Peraturan daerah, semua pihak, baik eksekutif, legislatif dan masyarakat harus bisa memahami apa yang sudah direncanakan dalam RPJMD suatu kota atau Kabupaten. Hal ini penting dalam pembangunan daerah harus memperhatikan faktor infrastruktur dan peta potensi energi sumber daya mineral (ESDM) yang dimiliki suatu daerah.**

**P**engetahuan tentang pentingnya pemanfaatan infrastruktur dan ESDM disuatu daerah harus dipahami oleh jajaran legislatif dalam mendukung pengambilan kebijakan, maka Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan kerja dalam rangka sharing atau mencari informasi terkait pembangunan infrastruktur dan Peta Potensi ESDM di Kabupaten Pemalang ke DPU PR Kota Salatiga dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan kerja yang diikuti Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang ke DPU PR Kota Salatiga ini diterima langsung oleh Sekretaris Dinas DPU PR Kota Salatiga. Pada Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Sekretaris Dinas DPU PR Kota Salatiga menjelaskan Salatiga adalah kota kecil di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah ± 56,78 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan, berpenduduk 176.795 jiwa. Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450-800 meter dai permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa gunung (Merbabu, Telomoyo, Gajah Mungkur). Adapun batas wilayah kota Salatiga, menurut Sekdin DPU PR menjelaskan Salatiga berbatasan

## Agar Pelaksanaan TJSLP Berjalan Baik Harus Bersinergi Dengan Pembangunan Daerah



**P**emaparan pentingnya Raperda usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dalam rapat paripurna DPRD mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Bupati terhadap Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang yang dihadiri Pimpinan, Anggota DPRD, Wakil Bupati Pemalang dan Jajaran eksekutif.

Dalam pendapatnya terhadap Raperda usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Bupati Pemalang yang diwakili oleh Wakil Bupati Pemalang Drs. H. Martono mengatakan pihaknya memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPRD Kabupaten Pemalang, atas disampaikannya raperda tersebut. Semoga raperda tersebut dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan

sejahtera. Sebagaimana diketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir, DPRD Kabupaten Pemalang telah bersikap proaktif dalam penyusunan peraturan daerah. Secara rutin DPRD Kabupaten Pemalang selalu melaksanakan hak inisiatifnya, untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan karena dengan demikian, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang akan

semakin meningkat.

Menyinggung Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, ada lima poin penting yang harus diperhatikan yaitu *Satu*, untuk dipertegas tentang kewajiban penanam modal yang akan melakukan usahanya di Kabupaten Pemalang agar melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; *Dua*, agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik, maka harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang; *Tiga*, untuk pembiayaan Forum tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya tidak dari APBD, namun bisa dari bagian laba perusahaan dengan menentukan besaran tanggung jawab sosial perusahaan; *Empat*, Bagi perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyesuaikan kondisi perusahaan sehingga tidak membebankan pengusaha dan tetap

memperhatikan kondisi sosial lingkungan dan *Lima*, agar penguasaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan lebih efektif maka diperlukan adanya tim khusus yang melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang.

Dengan telah disampaikannya pendapat ini,

Wakil Bupati berharap pada saat pembahasan raperda tersebut perangkat daerah dan unit kerja terkait dapat mencermati dengan seksama substansi materi raperda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apabila diperlukan, sampaikan saran dan masukan yang konstruktif, untuk penyempurnaan substansi materi raperda.

## Dukungan Bupati Atas Raperda Prakarsa DPRD Langkah Positif Dalam Penyempurnaan Raperda TJSLP

**S**ecara integratif dan mendalam, Bupati telah memberikan pendapatnya mengenai Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, dimana dalam pendapat agar perusahaan yang ada di Pemalang bisa memahami Tanggung Jawab sosial lingkungan Perusahaan dalam membantu program pembangunan daerah.

Menyikapi pendapat Bupati terhadap Raperda usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, maka DPRD menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban

DPRD atas pandangan Bupati terhadap Raperda Prakarsa DPRD kabupaten Pemalang.

Atas pendapat Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang melalui ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH menjelaskan DPRD memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Pemalang atas pendapatnya terhadap Raperda Prakarsa DPRD yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 11 Oktober 2017 yang lalu. Respon positif yang disampaikan oleh Bupati atas penyampaian raperda prakarsa DPRD tersebut menunjukkan bahwa DPRD



## Tingkatkan Pengetahuan Bidang Pemerintahan Komisi A Sinau ke DPRD Magelang dan Temanggung

Dampak kekurangan PNS tidak saja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, pada bagian kepegawaian dan sekretariat juga kekurangan PNS akibat moratorium, namun persoalan ini sedikit ada solusi karena tahun 2017 Kabupaten Magelang mendapatkan jatah untuk pengangkatan CPNS dari pusat sehingga dapat menambah kekurangan PNS yang dibutuhkan.

**P**engetahuan bidang Pemerintahan sangat penting dikuasai dan dipahami oleh Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, sehingga ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait bidang Pemerintahan, Komisi A bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk itu dalam rangka

menambah pengetahuan dibidang pemerintahan, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Magelang dan DPRD Kabupaten Temanggung. Dalam kunjungan di DPRD Kabupaten Magelang, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Budi Widyanto yang didampingi Dinas terkait Kabupaten Magelang di ruang Badan Anggaran. Pada DPRD Kabupaten Magelang Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Wasisto, SH mengatakan kedatangan ke DPRD Kabupaten Magelang ini adalah untuk menggali informasi dan sinau mengenai bidang Pemerintahan. Sementara itu Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang menyambut gembira keinginan DPRD Pemalang menggali informasi dibidang Pemerintahan di DPRD Magelang.

Dalam kunjungan tersebut, komisi A DPRD Kabupaten Pemalang mendapat Penjelasan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Magelang mengenai dampak moratorium PNS di kabupaten Magelang yang dirasakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kekurangan tenaga didik. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan inventarisasi jumlah kekurangan guru yang dialami. Adapun kekurangan guru terbanyak ada di sekolah dasar



terutama guru agama yang diambilkan dari guru honorer atau guru tidak tetap. Dampak kekurangan PNS tidak saja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, pada bagian kepegawaian dan sekretariat juga kekurangan PNS akibat moratorium, namun persoalan ini sedikit ada solusi karena tahun 2017 Kabupaten Magelang mendapatkan jatah untuk pengangkatan CPNS dari

Tanjungpinang sudah memberlakukan Kelurahan bukan sebagai SKPD lagi, melainkan menjadi bawahan Camat, di mana Kepala Kelurahan ditunjuk oleh Camat menjadi KPA, kemudian jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tanjungpinang sudah cukup memadai diantaranya ada RS yang bagus dan berkualitas yang menjadi favorit masyarakat sekitar yang tidak memakai Kartu Kesehatan yaitu RS. AL. Sedangkan RSUD yang ada karena kurangnya pelayanan menjadi agak kurang diminati. Sementara itu seiring jalannya pembangunan, faktor sampah menjadi salah satu faktor yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungpinang. Gundukan sampah yang dihasilkan dengan kisaran 8 – 10 ton perhari, Pemerintah Kota Tanjungpinang memberi perhatian penuh dengan masalah ini, salah satunya dengan kebijakan memperbanyak pasukan kuning/pasukan kebersihan.

Setelah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua, Wakil Ketua DPRD yang didampingi ketua dan anggota Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam. Kehadiran Ketua, Wakil Ketua DPRD yang didampingi Ketua dan anggota Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH, MH, Ketua Komisi IV DPRD kota Batam Joko Mulyono, SH, MH, dan Komisi III Bapak Aman. Pada Ketua, Wakil ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH, MH menjelaskan Jumlah anggota DPRD Kota Batam periode 2014- 2019 ada 50 orang terbagi dalam 9 Fraksi, : Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II : Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Komisi III : Bidang Pembangunan, Sarana, Prasarana, LH dan Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan SDM.

Sedangkan Wilayah Kota Batam, menurut Nuryanto terdiri dari wilayah administrasi Kota Batam terbagi dalam 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan (sudah layak untuk dimekarkan). Kota Batam adalah Kota Jasa, dimana andalan utamanya adalah dari pajak daerah. Batam saat ini tidak mempunyai Tata Ruang. RTRW yang ada sudah berakhir di periode tahun 2008-2014. Sudah dilakukan revisi pada tahun 2014, tapi terhenti di Provinsi. Sementara yang dijadikan acuan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2011.

Adapun efek dari laju pembangunan kota Batam adalah sampah. Sistem yang dipakai sekarang memakai pengangkutan. Sudah dilaksanakan secara swakelola, dengan melibatkan seluruh Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini secara keseluruhan baru dilaksanakan pada tahun ini 2017. Untuk bidang kesehatan menurut

Nuryanto, Kota Batam sudah membentuk Perda tentang Kesehatan, di mana warga bisa dilayani di RSUD sepanjang mempunyai KK dan KTP kota Batam. Data BPJS sering tidak valid. Dari data 39 ribu peserta BPJS, sekitar 2 ribu lebih belum terdaftar. Hal ini dikarenakan banyaknya perantau di Kota Batam. Untuk menangani peserta yang tidak tercover dipakai cara subsidi silang. Adapun pembangunan dibidang Pendidikan, jelas Nuryanto, pada saat PPDB banyak orang tua/ siswa yang mengejar daftar di sekolah negeri, sekolah swasta kurang diminati. Selain itu Pemerintah Kota Batam mengalokasikan insentif bagi Guru Swasta sebesar 42 Milyar, dengan besaran tiap orang berkisar 1- 1,5 juta perbulannya. Namun bagi sekolah swasta yang sudah maju, guru tidak diberikan insentif lagi.

Usai mengunjungi DPRD Kota Tanjungpinang dan DPRD Kota Batam, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi B dan D melanjutkan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Batam dan diterima oleh Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Drs. Sadri Khairudin, MM didampingi Dinas terkait. Pada Ketua, Wakil DPRD, Ketua dan Anggota Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM Drs. Sadri Khairudin, MM menjelaskan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari : Dinas : 21, Badan : 5, Inspektorat : 1, Kecamatan : 12 dan Kelurahan : 64. Adapun UMK Kota Batam mengalami kenaikan 8,71 %. Dari Rp. 3.241.250 naik menjadi Rp. 3.523. Peningkatan UMK ini terjadi di tengah lesunya perekonomian. Usulan ini sudah diajukan Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Gubernur Kepri, kemudian untuk perlindungan terhadap masyarakat miskin, khususnya anak dan/ atau perempuan atas tindakan perdagangan orang, Pemerintah Kota Batam telah membentuk payung hukum berupa Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Sedangkan untuk bidang infrastruktur pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batam akan membangun 9 infrastruktur yang berskala kota, yaitu : Pembangunan Masjid Agung di Tanjungpinang. Peningkatan jalan utama di kawasan Nagoya – Jodoh, Kota Batam dan beberapa wilayah lain di sekitar Kota Batam. Operasional transportasi umum. Pembukaan koridor baru Trans Batam. Penyediaan bus sekolah di wilayah hinterland. Pembangunan kanal, drainase induk, saluran normalisasi sungai dalam upaya penanganan banjir. Pembangunan sarana dan prasarana utilitas (PSU) wilayah pemukiman dan penanganan daerah kumuh. Membangun sarana program Pusat Informasi Konseling (PIK) dan Pengembangan jalur hijau.

(Tim- MAP )

selaku penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan dan visi yang sama untuk menuju ke arah sistem pemerintahan yang lebih baik. Dukungan dari Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Pemalang merupakan suatu langkah positif yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang tersebut.

Mencermati pendapat Bupati tersebut, menurut Ujjianto MR, pihaknya paling tidak mencatat ada enam pendapat, kemudian terhadap saran-saran dan pendapat, akan DPRD tindak lanjut dalam rapat pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Pemalang bersama eksekutif terkait dengan endingnya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. ( Tim-MAP )

## Pansus I DPRD Menerima dan Setujui Raperda Tentang TJSLP



**P**embahasan Raperda usul Prakarsa DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, setelah disampaikan dalam rapat Paripurna dilanjutkan dengan Pembahasan di Pansus I DPRD Kabupaten Pemalang. Menurut Ketua Pansus I Ujjianto MR, SH menjelaskan pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus terkait Raperda tentang TJSLP antara tanggal 13 Oktober 2017 mengadakan Rapat Kerja Pansus I dalam rangka Persiapan Pembahasan

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ; Tanggal 15-18 Oktober 2017 Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kabupaten Pemalang ke Kementerian BUMN, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Bogor; Tanggal 19-20 Oktober 2017 Rapat kerja Pansus I dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ; Tanggal 26 Oktober 2017 Rapat Kerja Pansus I dalam rangka pembesutan hasil Pembahasan Raperda tentang Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dan Tanggal 29 Nopember 2017 Rapat Kerja Pansus I dengan Bapemperda dalam rangka finalisasi pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sedangkan mitra eksekutif dalam pembahasan Raperda bersama Pansus I menurut Ujianto MR terdiri dari Bappeda, Diskoperindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang.

Setelah melalui pembahasan di Pansus I, Raperda Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial mengalami beberapa perubahan yaitu Pertama perubahan pada judul rancangan Perda yang semula Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kedua perubahan pada konsideran mengingat sehingga merubah susunan nomor urut, ketiga perubahan pada redaksi menetapkan yang semula berbunyi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Keempat pada batang tubuh rancangan peraturan daerah terdapat perubahan-perubahan, dan kelima pada penjelasan, sehubungan dengan perubahan urutan Bab, penomoran pasal dan penambahan materi, maka uraian pada penjelasan berubah.

Setelah melalui pembahasan bersama eksekutif, akhirnya Pansus I DPRD Kabupaten Pemalang sepakat untuk menerima dan menyetujui rancangan Raperda Usul Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Walaupun Pansus I menyetujui dan menerima Raperda Prakarsa ini, Pansus I menyarankan: Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terdapat beberapa pasal dan ayat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Oleh karena itu agar peraturan daerah

ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Peraturan Bupati disusun oleh Bappeda dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Bagian Kesra Setda Kabupaten Pemalang. Kedua, Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu segera dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ketiga, untuk mengoptimalkan fungsi dan peran forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka sesuai himbauan dari



kementerian Sosial Republik Indonesia, sebaiknya kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dipimpin oleh satu direktur perusahaan dan kelima Sosialisasi atas berlakunya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu segera dilaksanakan agar masyarakat dunia usaha khususnya memahami regulasi ini.

Usai dibahas oleh Pansus I, Raperda Prakarsa tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini dibahas bersama Pansus I dengan Bapemperda dalam rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi hasil Pembahasan Raperda Tahap III tahun 2017. Hasil dari Rapat Sinkronisasi Raperda Prakarsa ini belum bisa ditetapkan karena belum dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Raperda Prakarsa tentang TJSLP menunggu hasil fasilitasi turun. (Tim-MAP)

## Gali Info Pelaksanaan Pembangunan serta Kesejahteraan

### Komisi B dan D Kunker ke Tanjungpinang dan Batam

**K**eberhasilan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota lain yang ada di Indonesia bisa menjadi masukan atau bahan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang, apalagi Pembangunan yang dilaksanakan kabupaten atau kota tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Melihat pentingnya konsep pembangunan yang berbasis kesejahteraan diberbagai daerah, mendorong Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang untuk belajar dan menggali info mengenai strategi dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan yang berbasis kesejahteraan di DPRD Kabupaten Tanjungpinang, DPRD Kota Batam dan Pemkot Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan Komisi B dan D ke tiga tempat diluar Jawa ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat.

Kedatangan Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang ke DPRD Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Ketua DPRD dan diikuti oleh 3 Wakil Ketua DPRD, ketua dan Anggota Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pemalang diterima langsung oleh Kepala Bagian Administrasi dan Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Drs. Yusuwadinata.

Pada ketua, Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi B dan D, Kepala Bagian Administrasi dan Kesekretariatan Drs. Yusuwadinata menjelaskan anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2014- 2019 adalah hasil pemilihan dalam PEMILU tahun 2014 sebanyak 30 orang anggota dan terdiri dari 7 Fraksi ( 2 fraksi gabungan dan 5 Fraksi murni ) dan 3 Komisi (Komisi I bidang Pemerintahan , Komisi II bidang Ekonomi, dan Komisi III bidang Infrastruktur ).

Menurut Yusuwadinata, Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Kecamatan dan 18 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa. Penduduk

Tanjungpinang penduduknya beragam, namun mayoritas suku bangsa yang ada adalah Melayu, yang dikenal pula dengan istilah Negeri Pantun atau Kota Gurindam. Dalam menyampaikan sesuatu dengan menggunakan pantun. Sedangkan PAD dan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 ini menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena mengalami defisit anggaran, terkait dengan bagi hasil. Di Tahun 2017 harus mengurangi hampir 80 M. APBD Tahun 2017 sebesar 817 Milyar. Dengan target PAD tidak sampai 180 Milyar. Unggulan Kota Tanjungpinang adalah di sektor pariwisata, sehingga kontribusi PAD terbesar ada disektor jasa pariwisata. APBD Kota Tanjungpinang dengan besaran 817 Milyar persentasenya adalah 55 %



dan 45 %. Belanja Langsung lebih difokuskan kepada Infrastruktur (untuk pembangunan jalan dan perkantoran) , di mana kantor DPRD yang ditempati sekarang ini sudah 11 tahun . Adapun Porsi kedua penggunaan anggaran adalah ditujukan kepada : Disperkim (dahulu Dinas Kebersihan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Bidang Pendidikan di Kota Tanjungpinang masih menggunakan wajib belajar 9 tahun, belum 12 tahun.

Sedangkan penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , di Kota

Maret. RAPBD bulan April sampai Oktober. Bedah RAPBD awal minggu bulan Nopember dan Penetapan APBD bulan Desember. Pemerintah Kota Pontianak satu-satunya Kota di Indonesia yang melakukan bedah RAPBD kepada publik untuk dikritisi sebelum di sahkan menjadi APBD Kota, dan pelaku bedah RAPBD kota Pontianak adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pakar /Praktisi / Akademisi, LSM Nasional (Fitra, ICW, TII), dan Pemerintah Kota Pontianak. Sementara itu Profil DPRD Kota Pontianak Masa Bhakti 2014-2019 berdasarkan penetapan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pontianak Masa Bhakti 2014-2019 pada angka hasil pembagian antara jumlah suara sah di Kota Pontianak, jumlah kursi DPRD 45 buah kursi.

Kedatangan Pimpinan DPRD, Ketua dan Anggota Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang di DPRD Kota Singkawang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang Sumber Arto Citra. Pada Pimpinan DPRD, Ketua dan Anggota Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang Sumber Arto Citra mengatakan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 863.381.724.000,00. Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.815.281.724.000,00. Belanja Daerah sebesar Rp.863.381.724.000,00 Defisit sebesar Rp 48.100.000.000,00. Untuk target PBB dan BPHTB Pemerintah Kota Singkawang di tahun 2017 : Untuk target PBB Kota Singkawang tahun 2017 terdiri dari Target tahun 2017 adalah Rp. 6.000.000.000. Target tahun 2018 adalah Rp. 6.500.000.000 dan Realisasi s/d bulan Oktober 2017 Rp. 4.065.688.683,- (67,76%).

Sementara itu, menurut Sumber Arto Citra mengungkapkan tenaga honorer di Kota Singkawang juga mengalami kendala terutama pada tenaga guru dan untuk menyikapinya dengan membuka atau mengangkat tenaga honorer. Untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik kebijakan pemerintah Kota Pontianak adalah dengan membuka kesempatan tenaga kontrak kepada mahasiswa yang sudah semester akhir agar dapat membantu mengajar di sekolah yang kurang tenaga pendidik seperti di Sekolah Dasar yang masih banyak kekurangan tenaga pendidiknya. Untuk menutupi kekurangan PNS Pemerintah kota Singkawang mengangkat tenaga honorer, walaupun tidak diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi PNS, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer telah kami koordinasikan dengan

BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun untuk menunjang kinerja Pimpinan dan anggota DPRD Kota Singkawang, Pihak DPRD telah membentuk Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai implementasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kunjungan kerja terakhir di tanah Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang dengan mengunjungi DPRD Kabupaten Mempawah. Kedatangan Pimpinan DPRD, Ketua dan Anggota Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang di DPRD Kabupaten Mempawah diterima oleh Sri Kurniasih S.Sos, Plt. Sekretris DPRD, Kabag Umum



dan Keuangan, Rondang Kabag Rapat, Risalah dan Persidangan serta staf Sekretariat DPRD kabupaten Mempawah. Pada Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah Sri Kurniasih, S.Sos mengatakan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 itu terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 961,1 miliar, Belanja Daerah Rp. 995,9 miliar dan pembiayaan daerah diantaranya berasal dari penerimaan sah dengan total Rp34,8 miliar. Secara umum kebijakan umum anggaran dalam APBD TA 2017 di Kabupaten Mempawah yang telah diketuk palu itu antara lain masih diprioritaskan pada aspek pendidikan, kesehatan, pertanian, kemudian lingkungan kota. (Tim-MAP)

## Perda TJSLP, Strategi Pemda Memberi Kepastian Hukum Peran Perusahaan Membangun Masyarakat

Adapun mekanisme penyaluran program TJSLP, menurut Thamsit terdiri dari Perencanaan Program TJSLP merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan perencanaan jadwal penyaluran dan lokasi yang menjadi sasaran program TJSLP, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemda. Setiap pelaksanaan program TJSLP oleh perusahaan wajib dilaporkan kepada Pemda. Untuk membantu Pemda mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program, TJSLP di daerah, dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Forum ini sifatnya independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan akademisi.

**K** eberadaan perusahaan disuatu wilayah, tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang hidup disekitar perusahaan. Masyarakat disekitar perusahaan bukanlah tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perhatian perkembangan masyarakat disekitar perusahaan, dalam arti memberikan sebagian keuntungannya dalam membangun masyarakat.

masyarakat, tidak sekedar memberi perhatian semata, tetapi juga harus diberi regulasi yang jelas, sehingga implementasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR bisa mencapai tujuan dan menjawab harapan masyarakat dengan adanya program TJSLP.

Melihat pentingnya regulasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan, Tim Redaksi Media Aspirasi Pemalang (MAP) DPRD Kabupaten Pemalang mengunjungi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung.

Pemberian perhatian perusahaan pada



Kedatangan Tim Redaksi MAP DPRD Kabupaten Pemalang di Dinas Sosial Kabupaten diterima Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dra. Gelora Syswati, MM, didampingi Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Sukabumi, Ir. Tuti Harahap. Pada Tim Redaksi MAP DPRD Kabupaten Pemalang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Sukabumi Dra. Gelora Syswati, MM menjelaskan pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan; Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 050/Kep.80-Bappeda/2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Keputusan Bupati No: 050/Kep 441.Bappeda/2017 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kemitraan dan Bina Lingkungan.

Lebih lanjut Kabid Penelitian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Sukabumi Ir. Tuti Harahap, juga menjelaskan bahwa dalam rangka memfasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan telah dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disebut Forum TJSPKBL. Sedangkan sarana untuk melakukan perencanaan dan implementasi program TJSPKBL, meliputi : Penyusunan rencana kerja Forum TJSPKBL dengan mengkompilasi daftar prioritas program kegiatan dan calon mitra perusahaan yang akan melaksanakan TJSPKBL; Verifikasi oleh tim fasilitasi untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan layak diusulkan kepada calon mitra TJSPKBL dan Pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan TJSPBL. Sementara itu Forum TJSPKBL juga mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan. Adapun fasilitasi menurut Peraturan Bupati disebutkan bahwa fasilitasi perencanaan penyelenggaraan program Tanggung Jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan di daerah dilakukan melalui 2 pendekatan : Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan dan Pendekatan Kemitraan, yaitu pendekatan yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mencapai manfaat bersama.

Selain mengunjungi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Tim Redaksi MAP DPRD Kabupaten

Pemalang, juga mengunjungi Dinas Sosial Kota Bandung. Dalam kunjungannya di Dinas Sosial Kota Bandung, Tim Redaksi MAP DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Kabid Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Thamsit, S.Sos, MAP. Pada Tim Redaksi MAP DPRD Kabupaten Pemalang, Thamsit mengungkapkan Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2012. Dalam Perda ini disebutkan tujuan pengaturan Program TJSL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSL dalam menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan, dimana setiap perusahaan yang berdomisili di daerah diwajibkan melaksanakan program TJSL dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Dan setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi administratif kemudian TJSL diselaraskan dengan 7 agenda prioritas pembangunan daerah yang mencakup : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemakmuran, Lingkungan Hidup, Seni Budaya, bidang olahraga dan bidang agama.

Adapun mekanisme penyaluran program TJSL, menurut Thamsit terdiri dari Perencanaan Program TJSL merupakan Tanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan perencanaan jadwal penyaluran dan lokasi yang menjadi sasaran program TJSL, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota. Setiap pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan wajib dilaporkan kepada Walikota. Untuk membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program, TJSL di daerah, dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Forum ini sifatnya independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan akademisi. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dan Forum TJSL diorganisasikan dengan lebih proaktif menjemput peluang-peluang CSR (*Corporate Social Responsibility*) serta mensosialisasikan keberadaan organisasi. (Lies- Her)

## Belajar Bidang Pemerintahan dan Keuangan Komisi A dan C Kunker ke Pontianak, Singkawang dan Mempawah

**P**engelolaan manajemen pemerintahan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, menjadi kebutuhan bagi para pengambil Kebijakan untuk mewujudkan *Good Government* (Pemerintahan yang baik).

Melihat pentingnya kemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah mendorong Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan kerja ke Pemkot Pontianak, DPRD Kota Singkawang dan Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tujuan kunjungan kerja di tiga daerah di Provinsi Kalimantan Barat ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau referensi dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan keuangan daerah. Kunjungan kerja diwilayah Provinsi Kalimantan Barat ini dipimpin oleh Ketua DPRD yang diikuti oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang.

Kedatangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Anggota A dan C DPRD Kabupaten Pemalang di Pemerintah Kota Pontianak diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan Drs. Multi Juto dan Staff Ahli Walikota Rehan yang didampingi Eksekutif Pemerintah Kota Pontianak. Pada Komisi A dan C DPRD Kabupaten Pemalang, Asisten Bidang Pemerintahan Drs. Multi Juto menjelaskan Kota Pontianak terdiri dari 6 Kecamatan 29 Desa/Kelurahan 534 RW dan 2372 RT dengan, Jumlah Desa/ Kelurahan paling banyak terdapat di Kecamatan Pontianak Timur (7 Desa/Kelurahan) Empat kecamatan yang ada di kota Pontianak yaitu: Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Selatan.

Sedangkan Struktur Ekonomi Kota Pontianak, menurut Multi Juto antara lain Jasa Keuangan 8.84 %, Adm Pemerintah 8,17%, Jasa Pendidikan 6,72%, Informasi,3,90%, Transportasi 8,87 %, Kontruksi, 16,40%, Industri 16,56%, Akomodasi 3,44%, Perdagangan 18,61% (Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha ADHB dimana sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peran terbesar terhadap total PDRB di bandingkan dengan sektor lainnya, yaitu



sebesar 18,61 persen), Lainnya 8,49% Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2016 lalu karena investasi perdagangan yang semakin meningkat terutama bidang niaga dalam reparasi kendaraan bermotor.

Adapun volume APBD Kota Pontianak untuk tahun anggaran 2017 sekitar 1.531,61 M sedangkan target di tahun 2018 sesuai dengan RPJM adalah 1.759,31 M. Sampai dengan bulan Oktober 2017 belanja langsung di tahun 2017 adalah sebesar 868,76 M. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober 2017 belanja tidak langsung di tahun 2017 sebesar 631, 69 M. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2017 di Kota Pontianak sebesar : Belanja langsung Rp. 868.76 M sekitar 57.90%. Belanja tidak langsung Rp. 631.69 M sekitar 42.10 % dan Komposisi belanja langsung daerah Kota Pontianak : Belanja Pegawai Rp. 71.11 M Sekitar 8.19 %, Belanja Barang Jasa Rp. 376.19 M sekitar 43.30 % dan Belanja Modal Rp. 421.46 M sekitar 48.51%. Pendapatan kota Pontianak di tahun 2017 1,526.51 M sedangkan komposisi Pendapatan Daerah 2017 : Pendapatan Asli Daerah Rp. 412.59 M sekitar 27.03 %. Dana Perimbangan Rp. 938.58 m sekitar 61.49 %.

Sedangkan Alur proses penyusunan APBD tahun 2017 di Kota Pontianak jelas Asisten Bidang Pemerintahan Multi Juto terdiri dari Musrenbang pada bulan Pebruari sampai

# Medsos dan Diri Kita

Oleh : T. Daar Kusuma Lara

**P**enggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan handphone yang berbasis android benar-benar telah menjajah kehidupan umat manusia, apalagi dengan didukung oleh fitur-fitur atau aplikasi yang mudah didownload seperti WA, FB, Line, Instagram, Path atau aplikasi lain yang orang banyak menyebut sebagai media sosial. Penyebutan sebagai media sosial karena semua lapisan masyarakat, tanpa mengenal umur, strata, ras dan sebagaimana bisa mengakses atau menjadi anggota dari media sosial apapun namanya. Bahkan anak-anak kelas TK sampai masyarakat bisa menjadi anggota Medsos, walaupun dalam protokol anak-anak tidak bisa menjadi anggota media sosial, kenyataannya protokol tersebut bisa diakali dengan mudah oleh masyarakat yang sudah melek IT.

Memang pemerintah akhir-akhir ini terus menggalakkan penggunaan medsos sebagai media sosial yang santun, bermartabat dan bermoral, namun karena latar belakang pengguna media sosial dari berbagai macam, sehingga banyak media sosial sering digunakan sebagai media Hoax atau menyampaikan informasi yang tidak benar atau kabar bohong. Padahal dalam undang-undang penyampaian berita atau informasi bohong atau Hoax bisa dipidanakan oleh negara, dengan barang bukti berupa penyampaian informasi mereka dalam media online atau Medsos. Penggunaan Medsos yang santun atau tidak santun juga dipengaruhi oleh moral atau perilaku mereka yang menggunakan medsos sebagai sumber informasi, sebagai media menjalin silaturahmi, sebagai promosi produk atau kegiatan atau sebagai media hanya iseng-iseng saja. Tetapi penggunaan media sosial yang baik adalah yang mendepankan kepentingan umum, negara, agama dan keluarga. Dalam arti gunakan medsos untuk kepentingan yang bermanfaat bagi khalayak umum, negara, agama dan keluarga. Jangan gunakan medsos untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, gosip, atau menggunakan medsos untuk hal yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga, kehidupan negara dan merusak agama dan kerukunan hidup masyarakat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia dewasa ini, dalam menggunakan medsos sudah melebihi kodratnya, karena setiap hari manusia selalu membawa handphone dari mau tidur sampai bangun tidur, bahkan sebagian pengguna hp, kalau tidur masih banyak yang kelon sama hp dalam arti ketika dia tidur hp selalu ada disampingnya, padahal menurut penelitian hal ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan yang berkelanjutan. Disamping itu hp juga sekarang ini sudah mengalahkan fungsi dan peran setan

terhadap manusia, anda bisa membuktikan sendiri banyak pengguna hp yang tertipu karena terlalu percaya pada medsos, bahkan medsos bisa menggalakkan kesetiaan manusia kepada Tuhan, buktinya ketika ada panggilan atau adzan manusia atau orang lebih cepat membuka medsos di hp daripada mendatangi tempat ibadah untuk sholat, inilah bentuk degradasi atau pendangkalan baru terhadap berbagai nilai yang hidup dimasyarakat, baik nilai agama, nilai sosial, nilai negara, nilai-nilai budaya dan etika pergaulan dan rumah tangga. Kita sadari penggunaan handphone atau teknologi informasi dan komunikasi itu penting, tetapi yang lebih penting dan super penting adalah penggunaan media sosial dengan bijak, baik yang melalui handphone atau komputer lebih penting, karena banyak kasus atau kejadian bermula dari penggunaan medsos yang salah kaprah atau yang tidak mengedepankan etika agama, etika rumah tangga, etika negara dan etika pergaulan masyarakat. Banyak sekarang ini isu-isu dan fitnah yang berkembang dan membesar karena disebarakan melalui medsos tanpa diedit atau cek kebenaran, bahkan sudah menjadi rumor umum media sosial hanya menjadi media gosip atau membicarakan kejelekan orang lain dan bahkan yang lebih sadis lagi medsos menjadi media chatting gelap yang membahayakan bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, sebagai sesama warga pengguna medsos marilah bersama-sama memajemen penggunaan medsos yang berguna bagi diri kita, negara, masyarakat, keluarga kita, saudara kita, pekerjaan kita, kerabat kita dan rumah tangga kita. Adalah hal yang naif bila kehidupan kita hancur gara-gara medsos. Dalam arti kita tidak melarang penggunaan medsos bagi semua makhluk hidup, tetapi mari kita gunakan medsos untuk memajukan negara, masyarakat, keluarga dan membangun kehidupan rumah tangga yang samawa yang berbasis surga. Selain itu amat eloklah bila penggunaan medsos dapat membangun kesadaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena hidup kita dan hidup handphone yang ada medsosnya bahkan bisa lebih lama dari hidup kita.

Disamping itu, penggunaan medsos terutama pengguna medsos dapat dilihat sikap atau filsafat hidup atau perilakunya dari kata-kata atau kalimat atau ucapannya ketika mereka berbicara di dalam medsos, apakah mereka orang baik atau tidak bisa dibaca dari apa yang mereka sampaikan, baik itu secara tersirat maupun tersurat, bisa mencerminkan perilaku atau tabiat mereka dalam kehidupan. Jadi intinya Medsos dapat menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika bermedsos jaga etika dan sopan santun.

## Datangi DPRD Semarang dan BPPD Provinsi Jateng Komisi C Belajar TJSLP serta Parkir Berlangganan

**Adapun strategi dan program dalam kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, menurut Joko, pihaknya menerapkan Strategi Pencapaian Tujuan meliputi Menghimpun data dan informasi yang akurat dan terkait dengan kebutuhan dan/atau kondisi FP TJSLP. Menggalang potensi pelaku usaha dan meningkatkan kemampuan lembaga/organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menyelenggarakan berbagai usaha yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang bermitra dengan pemerintah, pelaku usaha dan lembaga/organisasi lainnya.**



legalisasi peran CSR dalam membangun masyarakat.

Terkait upaya untuk membentuk perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan gagasan penerapan parkir berlangganan, maka Komisi C mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten

**D**ewasa ini peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dimana usaha itu berada sangat penting. Kondisi keamanan, ketertiban dan membangun kebersamaan sosial dilingkungan perusahaan tidak saja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Dengan adanya program CSR atau Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada, berarti ada kepedulian atau Tanggung Jawab perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan. Diberbagai daerah penerapan CSR atau Tanggung Jawab Sosial lingkungan perusahaan sudah banyak yang dibuat Perda sebagai dasar

Semarang dan BPPD Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH mengatakan kegiatan kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh referensi serta informasi terkait dengan aplikasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta mengenai pajak kendaraan bermotor dan penerapan parkir berlangganan.

Ketika berada di DPRD Kabupaten Semarang Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Drs. Joko Sriyono Wakil Ketua Komisi C, Said Riswanto Anggota Komisi B, Siti S. Rismenosah Kabid



PPSKS, Kismanto Kepala Bank Jateng Semarang/Ketua TJSLP dan Tohir BKUD. Pada Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua Komisi C Drs. Joko Sriyono mengatakan struktur APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017 setelah Perubahan terdiri Pendapatan Daerah Rp.2.058.632.591.000, yang meliputi PAD Rp. 363.698.928.000, terdiri dari Hasil Pajak Daerah Rp.138.738.857.000,-. Hasil Retribusi Daerah Rp.30.766.023.000,-. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan Rp.24.329.965.000,-. Dana perimbangan Rp. 1.280.643.947.000,-. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 414.289.716.000. Belanja Daerah Rp. 2.192.710.304.000, terdiri dari Belanja Langsung Rp. 953.874.849.000,-. Belanja Tidak Langsung Rp.1.238.835.455.000 dan Pembiayaan Daerah Rp.134.077.713.000. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dari sektor Pajak, menurut Joko terdiri dari Pajak Penerangan Jalan Rp.43.350.000.000; Pajak BPHTB Rp.40.000.000.000,-; PBB P2 Rp.38.250.000.000,-; Pajak Restoran Rp.8.500.000.000,-; Pajak Hotel Rp.3.000.000.000,-; Pajak Reklame Rp.1.953.350.000,-; Pajak Air Tanah Rp.1.650.507.000,-; Pajak Hiburan Rp.985.000.000,-; Pajak Mineral Bukan Logam Rp.407.040.000,-; Pajak Parkir Rp.150.000.000.

Menyingung mengenai Perda Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan, Drs, Joko Sriyono mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dikelola oleh sebuah forum yang keanggotaannya dari perusahaan itu sendiri. Fungsi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan antara lain: menyusun perencanaan kegiatan; mensinkronkan rencana kegiatan; memadukan pelaksanaan; mengkoordinasikan dan memfasilitasi; memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya; monitoring, evaluasi dan pelaporan; memberikan apresiasi dan penghargaan dan/atau memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial. Adapun strategi dan program dalam kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,



menurut Joko, pihaknya menerapkan Strategi Pencapaian Tujuan meliputi menghimpun data dan informasi yang akurat dan terkait dengan kebutuhan dan/atau kondisi FP TJSLP; menggalang potensi pelaku usaha dan meningkatkan kemampuan lembaga/organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; menyelenggarakan berbagai usaha yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang bermitra dengan pemerintah, pelaku usaha dan lembaga/organisasi lainnya.

Sedangkan program dan kegiatan TJSLP dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jelas Joko Sriyono yaitu dengan : Prioritas Program terdiri dari Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dilaksanakan dengan prioritas pada program warga masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu untuk Fokus Kegiatan Forum TJSLP, menurut Kismanto Kepala Bank Jateng Semarang/Ketua TJSLP menjelaskan fokus kegiatan Forum TJSLP terdiri dari sosialisasi CSR bagi perusahaan. Advokasi dan komunikasi CSR bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Bersama pemerintah mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan CSR. Memfasilitasi dan mensinergikan implementasi CSR pada 7 kriteria kesejahteraan sosial di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dalam menciptakan Kabupaten Semarang yang Matra. Menyusun panduan dan perencanaan dan implementasi CSR kesejahteraan sosial. Memfasilitasi evaluasi dan monitoring FP TJSLP. Meningkatkan kapasitas pelaku CSR. Melakukan kajian pemetaan pemasalahan sosial. Melakukan kajian tentang CSR dengan 7 prioritas masalah

Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si mengatakan Rapat Paripurna persetujuan ini mendasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Raperda tentang APBD dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran. Selain itu Rapat Paripurna Persetujuan ini juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 48

menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Usai dibuka oleh Ketua DPRD Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pembahasan Raperda yang telah dilakukan oleh komisi DPRD pada tanggal 6-9 Nopember 2017 dan dilanjutkan dengan pembahasan Badan Anggaran pada tanggal 10 Nopember 2017.

Hasil laporan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang kemudian dimintakan persetujuannya oleh Forum Paripurna dan secara aklamasi dapat diterima dan setuju oleh anggota DPRD, kemudian dibacakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018. Usai dibacakan Raperda tersebut dilanjutkan dengan Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang yaitu dari FPKS, FPPP, FPKB, F Partai Golkar, FGIA dan FPDIP. Secara umum enam fraksi DPRD Kabupaten Pemalang menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2018

untuk ditetapkan menjadi Perda, Namun demikian Fraksi-Fraksi juga memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah daerah.

Usai pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD maka dibacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, Setelah dibacakan kemudian dimintakan persetujuannya kepada peserta rapat dan secara aklamasi peserta menyetujui rancangan keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.



Setelah mendapat persetujuan dari peserta Rapat Paripurna, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD Berita Acara Persetujuan Bersama Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pemalang T.A. 2018.

Adapun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Pendapatan Rp. 2.187.037.545.000,00, Belanja Rp. 2.262.973.665.00 (-), Defisit Rp. 75.900.120.000,000. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Rp. 93.900.120.000,00, Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00 (-), Pembiayaan Netto Rp. 75.900.120.000,00, Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berjalan Rp. 0,00.

(Tim-MAP)

# DPRD Setujui Raperda APBD TA 2018

Setelah melalui berbagai tahapan proses, dari penyampaian, pandangan umum, jawaban eksekutif serta pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang, akhirnya Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 atau APBD Tahun 2018 memasuki tahapan persetujuan DPRD bersama Pemerintah Daerah.

**U**ntuk memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun 2018, maka DPRD Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018. Rapat Paripurna yang dibuka oleh ketua DPRD Kabupaten Pemalang KRT HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si dihadiri Wakil Bupati Pemalang, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan para Asisten sekretaris daerah, Staf ahli Bupati Pemalang, Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Camat se-Kabupaten Pemalang, Lurah se-Kabupaten Pemalang dan pimpinan BUMD Kabupaten Pemalang.

Ketika membuka Rapat Paripurna DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang KRT. HM. Agus



kesejahteraan sosial. Bersama pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah mengimplementasikan CSR kesejahteraan sosial dengan baik. Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah belum semua perusahaan berpartisipasi aktif dalam Forum Pelaksana TJSLP dikarenakan belum memahami manfaat forum serta kurangnya informasi yang masuk ke perusahaan.

Setelah melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Semarang, kunjungan kerja Komisi C dilanjutkan dengan melakukan kunker di BPPD Provinsi Jawa Tengah dan diterima oleh Edi Bramantyo, SE, MM Kabid Retribusi dan Pendapatan lain-lain. Pada Komisi C Kabdi Retribusi dan Pendapatan lain-lain Edi Bramantyo, SE, MM menjelaskan mekanisme penyaluran bagi hasil pajak daerah terdiri dari Alokasi dana bagi hasil pajak daerah melalui SK Gubernur. Penghitungan realisasi penerimaan setiap bulan. Rekonsiliasi data realisasi pendapatan pajak daerah. Rekomendasi bagi hasil pajak daerah oleh BPPD Provinsi. Jateng. Penyaluran bagi hasil ke Kabupaten /Kota oleh BPKAD Provinsi Jateng dan RKUD Kab/Kota. Selain itu, jelas Edi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 ayat (1), hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : Hasil penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 30%. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70 %. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70 %. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/kota

sebesar 50 %.

Sedangkan Pola hitung Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari jenis Pajak : 1. PKB dan BBNKB, Bagian Kab/ Kota : 30%, Rincian : Proporsional 60%, Tertimbang 40%, Unsur tertimbang yaitu luas wilayah : 10 %, jumlah penduduk : 10%, jumlah penduduk miskin : 10%, PAD Kab./ Kota : 10%, Panjang Jalan : 10 %, Realisasi PKB : 50 %. 2. PBBKB Bagian Kab/ Kota : 70%, Rincian : Proporsional 70%, Tertimbang 30%, Unsur tertimbang yaitu luas wilayah : 5 %, jumlah penduduk : 5%, jumlah penduduk miskin : 5%, PAD Kab./ Kota : 5%, jumlah kendaraan : 5 %, jumlah SPBU : 50 %. 3. PAP Bagian Kab/ Kota : 50%, Rincian : Proporsional 70%, Tertimbang 30%, Unsur tertimbang yaitu luas wilayah : 5 %, jumlah penduduk : 5%, jumlah penduduk miskin : 5%, PAD Kab./Kota : 5%, Jumlah Obyek PAP : 5 %, Realisasi PAP : 50 %. 4. Pajak Rokok, Bagian Kab/ Kota : 70%, Rincian : Proporsional 70%, Tertimbang 30%, Keterangan : Proporsional : dihitung melalui rasio jumlah penduduk Kab/Kota terhadap provinsi dan Tertimbang : dihitung dengan dibagi rata 35 kab/kota.

Menyinggung mengenai rencana Kabupaten Pemalang menerapkan Parkir Berlangganan, menurut Kabid Retribusi dan Pendapatan lain-lain BPPD Provinsi Jawa Tengah Edi Bramantyo, SE, MM menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan adalah : Perlunya kajian terkait dengan respon masyarakat dengan penerapan parkir berlangganan; Perlunya sosialisasi sampai ke tingkat bawah baik kepada obyek retribusi maupun pada petugas pelaksana; Parkir Berlangganan banyak potensi permasalahannya; Permasalahan Parkir Berlangganan justru terjadi pada tingkat operasionalnya dan siapa yang bertanggung jawab dan menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Disamping itu peran pajak kendaraan bermotor sangat membantu dalam peningkatan PAD, apalagi saat ini ada gagasan penerapan parkir berlangganan harus benar-benar dipelajari dan perhitungkan penerapan, agar tidak sekedar menjadi program belaka.

( Tim-MAP )





Ketua DPRD Kab. Pemalang KRT.HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si ketika memimpin audiensi bersama pedagang Pasar Randudongkal yang didampingi anggota DPRD.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang H. Mukhtarudin ketika membuka kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD di Hotel Grand Candi Semarang

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang didampingi Wakil Ketua DPRD menerima Raperda APBD TA Tahun 2018 dari Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM pada saat Rapat Paripurna DPRD



Wakil Bupati Pemalang Drs. H. Martono ketika menandatangani Naskah Persetujuan Bersama Terhadap Raperda APBD Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2018 disaksikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD



Bapemperda ketika mengadakan kegiatan Public Hearing Propemperda Tahap III Tahun 2017



Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang ketika mengadakan Rakor bersama SKPD.



Ketua Komisi C Ujiyanto MR, SH didampingi anggota dan SKPD ketika menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kerawang.



Pimpinan DPRD, Ketua dan Anggota Komisi A dan C ketika mengadakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Singkawang Kalimantan Barat.



Ketua dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang ketika mengadakan Rapat Kerja bersama SKPD



Wakil Ketua Komisi A DPRD Kab. Pemalang Drs.H. Masrukhin Akhmadi ketika memberikan Plakat saat Kunker di DPRD Kab. Magelang